

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Literatur

Pada bab kajian pustaka memuat hasil penelitian terdahulu dan konsep-konsep teori yang berhubungan dengan fokus penelitian :

Tabel 2.1 Tinjauan Literatur

No	Judul	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	The Establishment of ASEAN Framework of Action on Marine Debris: The Role of Shared Knowledge	Rizky Anggia Putri dan Maula Hudaya	Kesamaan penelitian Rizcky dan Maula dengan penelitian saya adalah keduanya sama-sama membahas mengenai proses terbentuknya rezim ASEAN Framework of Action on	Perbedaannya terletak pada konsepsi penelitian, yang dimana penelitian Rizky dan Maula lebih memfokuskan pada peran komunitas epistemik yang menyebabkan rezim ASEAN Framework of Action on Marine Debris dapat terbentuk.

Marine Debris.

2	Bangkok	Kadarudin,	Kesamaan	Yang menjadi
Declaration and	Ahsan		penelitian	perbedaannya adalah
Awareness of	Yunus,	Kadarudin dan	Kadarudin dan	penelitian Kadarudin dan
Asean Member	Andi	teman-teman	teman-teman	teman-teman lebih
Countries: The	Muhammad	dengan	dengan	memfokuskan kepada
Regional Law of	Aswin	penelitian saya	penelitian saya	peran instrumen hukum
Cleaning Our	Anas, Andi	adalah sama-	adalah sama-	internasional yang dapat
Oceans	Kurniawati,	sama	sama	dijadikan sebagai prinsip
	Mutiah	membahas	membahas	utama didalam
	Wenda	mengenai	mengenai	permasalahan sampah
	Juniar,	bagaimana dan	bagaimana dan	laut
	Andi Suci	sejauh mana	sejauh mana	
	Wahyuni,	kepedulian	kepedulian	
	Arini Nur	negara-negara	negara-negara	
	Annisa	anggota	anggota	
		ASEAN dalam	ASEAN dalam	
		menangani isu	menangani isu	
		sampah laut	sampah laut	
3	Analysing	Sapto	Kesamaan	Penelitian Sapto dan
several ASEAN	Hermawan		penelitian	Wida menggunakan
countries’	dan Wida	Sapto dan	Sapto dan	kacamata Konisky dan
policy for	Astuti	Wida dengan	Wida dengan	Woods yang lebih
combating		penelitian saya	penelitian saya	memfokuskan kepada

	marine plastic litter		adalah kami sama-sama menilai bahwa efektivitas dan keberhasilan dalam mencapai sebuah kepentingan nasional dilihat dari bagaimana kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah di suatu Negara	bagaimana program kebijakan lingkungan negara, jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah negara untuk perlindungan lingkungan dan jumlah pengeluaran sektor swasta tentang pengurangan pencemaran lingkungan.
4	The Need for Involving Third Parties in Dealing with ASEAN's Marine Debris Problem	Idris, Achmad Gusman Catur Siswandi, Arfin Sudirman, Amanda	Persamaan penelitian Idris dan teman-teman dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas	Perbedaannya adalah penelitian idris dan teman-teman lebih memfokuskan pada evaluasi dari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh ASEAN, bahwasanya negara-negara anggota

		Yola	mengenai	masih terlalu berfokus
		Elvarina	bagaimana dan	kepada
		Sipahutar,	sejauh mana	“ <i>acknowledgement</i> ”
		Mursal	ASEAN telah	meningkatnya volume
		Maulana	berupaya	sampah yang ada di
			dalam	lautan
			menangani isu	
			<i>marine debris</i>	
			ini	
5	Southeast Asia	Febryani	Persamaan	Perbedaan penelitian
	Regional	Sabatira	penelitian	Sabatira dengan
	Cooperation on		Sabatira	penelitian saya adalah
	Tackling Marine		dengan	penulisan Sabatira ini
	Plastic Litter		penelitian saya	menggunakan sebuah
			adalah sama-	metode hukum normatif
			sama memiliki	didalam penelitiannya
			tujuan untuk	dengan pendekatan
			mengetahui	perundang-undangan
			bagaimana	dengan meninjau sebuah
			sebuah	kandungan materi dan
			komunitas	landasan hukum
			Regional dapat	
			menanggulangi	
			polusi sampah	

yang berada di

lautan

Tinjauan literatur adalah survei sumber-sumber ilmiah tentang topik tertentu yang memberikan ikhtisar pengetahuan dan informasi yang dikumpulkan dapat dijadikan sebagai batasan terhadap suatu teori, pendekatan atau prespektif dan dengan merumuskan beberapa bidang agar dapat dapat dijadikan penelitian lebih lanjut yang nantinya dapat diterapkan pada topik makalah, tesis, atau disertasi (Fraenkel et al., 2012). Maka kajian Pustaka didalam penulisan ini, diantara :

Literature pertama yang ditulis oleh Rizky Anggia Putri dan Maula Hudaya yang berjudul **“The Establishment of ASEAN Framework of Action on Marine Debris: The Role of Shared Knowledge”** didalam Jurnal Politik Internasional Vol. 24 No. 1 tahun 2022. Di dalam artikel ini, Anggia dan Hudaya menjelaskan bahwasanya terdapat urgensi mengenai jeda waktu bagi ASEAN dalam merespon isu *marine debris* ini dengan mengingat bahwa pada tahun 2010 kawasan ASEAN adalah salah satu kawasan dengan penyumbang polusi sampah plastik terbanyak di lautan. Namun, ASEAN baru merespon isu tersebut pada tahun 2019 dengan membentuk rezim *ASEAN Framework of Action on Marine Debris*. Penulis menekankan bahwasanya terbentuknya *ASEAN Framework of Action on Marine Debris* adalah karena adanya *shared knowledge* antara negara-negara anggota ASEAN mengenai isu *Marine Debris*. Pendekatan Weak Cognitivism dalam Knowledge-based theory ini memiliki fokus pada bagaimana peran komunitas epistemik, yaitu *“ASEAN Conference on Reducing Marine Debris in the ASEAN Region”* yang telah dilaksanakan di Phuket, Thailand yang

menyebabkan terbentuknya shared-knowledge bagi negara anggota mengenai isu *marine debris* sehingga terbentuklah rezim *ASEAN Framework of Action on Marine Debris* (Putri & Hudaya, 2022). Kesamaan penelitian Rizzky dan Putri dengan penelitian saya adalah keduanya sama-sama membahas mengenai proses terbentuknya rezim *ASEAN Framework of Action on Marine Debris*. Perbedaannya terletak pada konsepsi penelitian, yang dimana penelitian Rizzky dan Putri lebih memfokuskan pada peran komunitas epistemik yang menyebabkan rezim *ASEAN Framework of Action on Marine Debris* dapat terbentuk.

Literature kedua yang berjudul “**Bangkok Declaration and Awareness of Asean Member Countries: The Regional Law of Cleaning Our Oceans**” didalam *Journal of Critical Reviews* Vol. 7 No.19 tahun 2020. Penulis menjelaskan bahwasanya di dalam mengimplementasikan dari *Framework for Action* adalah dengan membuat kebijakan domestik dari tiap-tiap negara anggota ASEAN mengenai isu *marine debris* ini. Hukum internasional memiliki peran yang sangat penting dalam mewajibkan seluruh negara anggota untuk mengambil langkah kebijakan untuk mengendalikan isu *marine debris* yang telah melewati batas wilayah ini melalui peraturan dan kebijakan undang-undang di setiap negara. Melalui prinsip hukum lingkungan internasional, yaitu Prinsip Uji Tuntas dan Pencegahan Bahaya. Prinsip ini menentukan bahwa setiap pemerintahan harus mempromosikan ketentuan hukum dan administratif yang mengatur tindakan publik dan swasta serta melindungi negara lain dan lingkungan global sehingga negara-negara anggota ASEAN perlu mengimplementasikan Deklarasi Bangkok dan *ASEAN Framework of Action on Marine Debris* dalam kerangka hukum nasionalnya (Kadarudin et al., 2020). Kesamaan penelitian Kadarudin dan teman-

teman dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas mengenai bagaimana dan sejauh mana kepedulian negara-negara anggota ASEAN dalam menangani isu sampah laut. Yang menjadi perbedaannya adalah penelitian Kadarudin dan teman-teman lebih memfokuskan kepada peran instrumen hukum internasional yang dapat dijadikan sebagai prinsip utama didalam permasalahan sampah laut.

Literature ketiga yang dilakukan oleh Sapto Hermawan dan Wida Astuti yang berjudul **“Analysing several ASEAN countries’ policy for combating marine plastic litter”** didalam Jurnal Environmental Law Review Vol.23 No.1 tahun 2021. Mereka menilai bahwa efektivitas dan keberhasilan dalam mencapai sebuah kepentingan nasional dilihat dari bagaimana kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah di suatu negara. Dengan menggunakan kaca mata Konisky dan Woods yang didalamnya terdapat beberapa indikator diantaranya adalah pertama, program kebijakan lingkungan negara, yang biasanya dimasukkan kedalam indeks yang dapat mencerminkan kualitas sistem ekologi, kedua, jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah negara untuk perlindungan lingkungan, ketiga, jumlah pengeluaran sektor swasta tentang pengurangan pencemaran lingkungan, yang dimana juga digunakan sebagai proksi untuk pengetatan peraturan lingkungan negara dan keempat, hitungan tindakan penegakan peraturan lingkungan negara. Penulis menyimpulkan bahwa setiap kebijakan yang telah diambil dari seluruh negara anggota ASEAN memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing (Hermawan & Astuti, 2021). Kesamaan penelitian ini dengan penelitian saya adalah kami menilai bahwa efektivitas dan keberhasilan dalam mencapai sebuah kepentingan nasional dilihat dari bagaimana kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah di suatu Negara. Perbedaannya adalah

penelitian ini menggunakan kaca mata Konisky dan Woods yang lebih memfokuskan kepada bagaimana program kebijakan lingkungan negara, jumlah uang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah negara untuk perlindungan lingkungan dan jumlah pengeluaran sektor swasta tentang pengurangan pencemaran lingkungan.

Literature keempat yang berjudul **“The Need for Involving Third Parties in Dealing with ASEAN’s Marine Debris Problem”** didalam BALOBE Law Vol. 2 No. 2 pada tahun 2022. Di dalam artikel ini, penulis menjelaskan mengenai apa penyebab utama sampah di lautan dan upaya-upaya saja yang telah dilakukan ASEAN untuk mengatasi permasalahan ini. Didalam penelitian ini lebih memfokuskan pada evaluasi bahwasanya ASEAN adalah salah satu kawasan yang memiliki permasalahan mengenai isu lingkungan yang telah terjadi bertahun-tahun akan tetapi framework dan kebijakan yang telah dibuat oleh ASEAN dan negara-negara anggota masih berfokus kepada *“acknowledgement”* meningkatnya volume sampah yang ada di lautan. Penulis melihat bahwa ASEAN masih berada pada tahap awal dalam mengembangkan solusi dalam menangani sampah laut, dan masih melakukan kajian bagaimana menciptakan solusi berbasis masalah, sehingga sulit untuk membentuk solusi komprehensif yang ASEAN telah diinginkan (Idris, Siswandi, Sudirman, Elvarina, & Maulana, 2022). Persamaan penelitian Idris dan teman-teman dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas mengenai bagaimana dan sejauh mana ASEAN telah berupaya dalam menangani isu *marine debris* ini. Perbedaanya adalah penelitian Idris dan teman-teman lebih memfokuskan pada evaluasi dari upaya-upaya yang telah dilakukan

oleh ASEAN, bahwasanya negara-negara anggota masih berfokus kepada “acknowledgement” meningkatnya volume sampah yang ada di lautan.

Literature kelima adalah dilakukan oleh Febryani Sabatira yang berjudul **“Southeast Asia Regional Cooperation on Tackling Marine Plastic Litter”** didalam Jurnal Lajil Vol.2 No.2 tahun 2022. Di dalam artikel ini, Sabatira melakukan sebuah studi yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebuah komunitas Regional dapat menanggulangi polusi sampah yang berada di lautan. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh negara-negara anggota sesuai dengan ASEAN Blueprint 2025, yaitu komitmen ASEAN dalam meningkatkan kualitas hidup anggota ASEAN, terutama dalam hal meningkatkan kualitas lingkungan, termasuk mencegah polusi plastik. Sabatira melihat bahwasanya upaya-upaya yang telah dilakukan ASEAN belum sepenuhnya efektif, karena ASEAN belum memiliki *Regional Action Plan* yang dapat mengikat negara-negara anggota didalam pelaksanaan program *ASEAN Framework of Action on Marine Debris*. Terlebih mengingat bahwasanya kawasan ASEAN memiliki prinsip non-intervensi yang dianggap sebagai tantangan bagi negara-negara anggota dalam mengimplementasikan *framework* ini (Sabatira, 2020). Persamaan penelitian Sabatira dengan penelitian saya adalah sama-sama memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana sebuah komunitas Regional dapat menanggulangi polusi sampah yang berada di lautan. Perbedaan penelitian Sabatira dengan penulisan saya adalah penulisan Sabatira menggunakan sebuah hukum normatif didalam penelitiannya dengan melakukan pendekatan melalui perundang-undangan dengan meninjau sebuah kandungan materi dan landasan hukum.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang sudah dijelaskan di atas, penelitian ini akan lebih memfokuskan pada upaya ASEAN dalam menangani sampah plastik di lautan melalui ASEAN Framework of Action on Marine Debris; upaya negara-negara anggota ASEAN dalam menangani sampah plastik di kawasan regional ASEAN sesuai dengan kebijakan nasional mereka; dan hambatan apa pun yang dihadapi oleh ASEAN.

2.2 Kerangka Konseptual

Di dalam melakukan penelitian ini penulis memerlukan landasan sebuah konsep sebagai sebuah dasar dalam menganalisis masalah yang diteliti berdasarkan pakar Hubungan Internasional yang dianggap sesuai dengan masalah penelitian yang diteliti oleh penulis. Oleh karena itu, penulis menggunakan beberapa konsep sebagai landasan untuk menemukan sebuah temuan penelitian agar penelitian serta fenomena yang diangkat tidak keluar dari jalur pembahasan yang sudah ditentukan. Dengan begitu, peneliti menggunakan beberapa konsep yang relevan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti dengan tujuan untuk membentuk suatu pengertian dan juga sebagai pedoman di dalam objek penelitian.

2.2.1 Neo-Liberalisme

Neo-liberalisme adalah salah satu turunan dari teori liberalisme yang terus mengalami perkembangan dan *contender* dari teori neo-realisme. Teori-liberalisme ini memiliki kritik terhadap teori neo-realisme mengenai dunia yang dan sistem internasional yang anarki serta memiliki kritik pada bagaimana sebuah perdamaian itu dapat tercapai. Didalam *The End of the Cold War*, Robert Jarvis menyatakan bahwasanya teori realisme dan neo-realisme telah gagal dan sudah

tidak relevan lagi dalam menjelaskan masa depan dari politik internasional (Hogan, 1992). Pasca Perang-Dingin dunia internasional sudah mengalami pergeseran agenda internasional yang sudah tidak lagi memfokuskan pada peran “*power*” dan “*politics*” sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam teori neo-realisme (Scholte, 1993).

Pada tahun 1980-an banyak sekali karya internasional yang sudah dipublikasikan menjelaskan peran dari media kerjasama internasional didalam mencapai sebuah kesatabilitas dan perdamaian internasional, seperti karya Robert Keohane (1984), Robert Aelrod (1984), dll. Mereka telah berpendapat bahwasanya mereka setuju dengan pendapat dari teori realisme dan neo-realisme yang melihat sistem internasional adalah anarki akan tetapi tidak dengan adanya institusi internasional atau organisasi internasional dapat menghambat kepentingan dari sebuah negara. Pada hakikatnya, negara tetap melakukan kerjasama internasional di dalam sebuah institusi internasional untuk mendapatkan bantuan dari negara lain melalui institusi internasional tersebut (Dugis, 2018).

Prinsip utama didalam teori neo-liberalisme adalah peran dari sebuah institusi atau organisasi internasional didalam politik internasional (Wight & Kurki, 2010). Menurut teori neo-liberalisme, meskipun didalam sistem internasional akan terus mengalami sebuah perkembangan dan perubahan akibat dampak dari adanya distribusi kekuasaan, akan tetapi tidak dengan institusi internasional. Ia tidak akan mengalami perubahan meski terjadi perubahan kekuasaan. Teori neo-liberalisme melihat bahwasanya peran dari organisasi internasional atau institusi internasional dapat dijadikan sebagai mediator baik itu

antar negara maupun dengan aktor non-negara atau dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai kepentingan bersama melalui kerjasama internasional didalam sistem internasional (Baylis & Smith, 2006).

Arthur Stein menyatakan bahwasanya “*International politics today is as much institutional as intergovernmental. International institutions can be found in every functional domain and in every region in the world. Modern reality consists of an alphabet soup of institutions, that includes the United Nations (UN), World Trade Organization (WTO), International Monetary Fund (IMF), Nuclear NonProliferation Treaty (NPT), International Atomic Energy Agency (IAEA), Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), Missile Technology Control Regime (MTCR), European Union (EU), Shanghai Cooperation Organization (SCO), Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), and etc*” (Stein, 2008).

2.2.2 Rezim Internasional

Konsepsi dari adanya rezim internasional merupakan hasil dari pengembangan baru dari studi hukum internasional yang telah dipadu dengan teori-teori organisasi yang telah ada. Menurut Robert O. Keohane, rezim internasional adalah sebuah institusi yang memiliki aturan yang eksplisit dan telah disepakati terkait permasalahan internasional. Di dalam rezim terkandung prinsip, norma, aturan, dan prosedur pembuatan kebijakan (Krasner, 1982). Kebutuhan akan rezim internasional muncul ketika ada kewajiban yang harus dilakukan baik itu oleh aktor *state* maupun *non-state* akibat dari adanya faktor ketergantungan akan masalah-masalah atau isu yang telah disepakati bersama.

Didalam sebuah rezim terdapat 4 variabel penting yang menjadi ciri terbentuknya rezim diantaranya adalah *egoistic self-interest, political power, norms and principles, habit and custom and knowledge* (Krasner, 1982). Variabel yang menjadi variabel independen didalam penelitian ini adalah *norm and principle*. Kawasan ASEAN memiliki sebuah prinsip yang disebut dengan *non-interventive*. Prinsip tersebut telah dirumuskan dalam Piagam ASEAN pasal 2 (e) yang menyatakan bahwasanya tidak ada campur tangan urusan dalam negeri Negara-Negara Anggota ASEAN (ASEAN, 2018b). Secara fungsional terdapat sebuah kewajiban yang perlu diikuti oleh negara-negara anggota ASEAN mengenai prinsip non-intervensi itu sendiri, diantaranya yaitu :

1. Sebuah kewajiban untuk tidak mengkritik negara lain, baik itu dari segala macam tindakan dan kebijakan yang telah dilakukan oleh suatu negara baik itu terhadap warga negaranya, segala macam bentuk pelanggaran, dan sebagainya
2. Sebuah kewajiban untuk tidak mengkritik negara lain yang dapat melanggar dari adanya prinsip non-intervensi itu sendiri
3. Wajib bagi negara-negara anggota untuk menolak segala macam bentuk dukungan dari pemberontak yang telah mengganggu stabilitas sebuah negara
4. Menjadi kewajiban bagi negara-negara anggota untuk saling memberikan bantuan dan dukungan secara politisi bagi suatu negara yang sedang melakukan sebuah kampanye untuk menentang adanya kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan sebuah negara (Acharya, 2001)

Prinsip non-intervensi yang ada didalam piagam ASEAN dan yang ada didalam PBB memiliki perbedaan, yaitu prinsip non-intervensi yang berada didalam piagam ASEAN lebih bersifat absolut. Didalam PBB prinsip non-intervensi telah diatur didalam Piagam PBB pada Bab VII yang menyatakan bahwasanya didalam forum PBB terdapat kemungkinan diabaikannya prinsip non-intervensi apabila menurut Dewan Keamanan PBB hal tersebut dapat mengancam perdamaian dan keamanan dunia internasional atau terdapat tindakan-tindakan yang bersifat agresi yang dapat melanggar keamanan dan perdamaian dunia. Prinsip non-intervensi ini memiliki fungsi sebagai sebuah mekanisme yang bersifat preventif terhadap konflik-konflik yang ada didalam negara-negara anggota ASEAN (Sefriani, 2014).

Didalam proses pengimplementasian *ASEAN Framework of Action on Marine Debris* ini diluncurkanlah sebuah *Regional Action Plan (RAP)*. *Regional Action Plan* ini bertujuan sebagai pedoman bagi anggota ASEAN dalam menangani isu sampah plastik yang ada di laut. Akan tetapi, implementasi dari *framework* ini diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing negara anggota, mengingat bahwa *framework* ini bersifat *not legally binding* sehingga pengimplementasinya diserahkan sesuai dengan kebijakan nasionalnya masing-masing, sehingga dengan adanya hukum non-intervensi menjadikan *framework* ini belum memiliki regulasi yang jelas.

Dengan pengimplemtasikannya *ASEAN Framework of Action on Marine Debris* ini diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing negara anggota, sehingga akan memunculkannya ketidakseimbangan dari masing-masing kebijakan yang telah dibentuk didalam menangani isu sampah plastik di laut di

negara-negara anggota ASEAN. Sehingga dengan adanya prinsip non-intervensi suatu negara tidak dapat menuntut negara lainnya untuk menangani isu sampah plastik yang ada di lautan, karena setiap negara memiliki skala prioritasnya masing-masing. Dengan kondisi perekonomian yang berbeda-beda maka penerapan dari *framework* ini diserahkan kepada masing-masing negara anggota ASEAN sesuai dengan kapasitasnya masing-masing.

2.2.3 Environmental Security

Studi keamanan telah mengalami sebuah pergeseran sejak awal tahun 1990-an atau sekitar era Pasca-Perang Dingin berakhir. Pergeseran tersebut tidak lagi hanya berfokus kepada aktor negara dan hal-hal militeristik saja. Menurut Buzan, dkk bahwasanya pergeseran studi keamanan lebih berfokus kepada aktor non-negara dan hal-hal yang bersifat non-militeristik (Buzan et al., 1998). Studi keamanan yang bersifat non-militeristik disebut juga sebagai *Non-Traditional Security* yang tidak hanya dapat mengancam kedaulatan sebuah negara saja, akan tetapi dapat mengancam keamanan masyarakat, bahkan hingga individu dan salah satu diantaranya adalah masalah degradasi lingkungan (Trihartono et al., 2020).

Dengan terjadinya degradasi lingkungan yang kondisinya semakin memburuk disetiap tahunnya maka akan menyebabkan terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global secara ekstrim di berbagai dunia. Degradasi lingkungan tersebut dapat disebabkan oleh banyak faktor, baik diantaranya eksploitasi besar-besaran, pencemaran lingkungan, kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah keliru, dan sebagainya yang terjadi secara terus menerus dan menyebabkan terakumulasinya emisi gas karbondioksida yang terus meningkat dari waktu ke waktu. (Partogi, 2011).

Keamanan lingkungan melihat bahwasanya permasalahan lingkungan dapat dikategorikan sebagai sumber dari adanya masalah dan dapat dikategorikan sebagai solusi dari sumber masalah tersebut. Lingkungan dan manusia adalah dua aspek yang tidak dapat dipisahkan dan memiliki keterkaitan antara satu sama lain (Ratner, 2018). Permasalahan lingkungan dapat disebabkan oleh perilaku manusia itu sendiri dan ancaman yang dapat dirasakan akibat dampak dari kerusakan lingkungan. Sehingga dapat di konsepsikan bahwasanya manusia dapat dikatakan sebagai korban atau pelaku dari kerusakan lingkungan tersebut (Global Environment Facility, 2012).

Human Development yang dipublikasi oleh UNDP, menjelaskan bahwasanya keamanan lingkungan dapat mencakup keseluruhan elemen yang ada di muka bumi, seperti tanah, air dan udara. Oleh sebab itu kondisi dan permasalahan lingkungan dapat mempengaruhi stabilitas keamanan yang dapat dirasakan oleh manusia atau individu itu sendiri (UNDP, 1994). Keamanan lingkungan dapat dijadikan sebuah pondasi bagi kehidupan manusia, baik itu dari aspek ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan di dalam lingkungan masyarakat.

Definisi keamanan lingkungan menurut Barnett adalah sebuah upaya untuk meminimalisir ketidakamanan akibat dari kerusakan lingkungan, sehingga menjadikan manusia sebagai fokus utama dari masalah keamanan lingkungan itu sendiri. Keamanan lingkungan juga dapat diartikan sebagai proses fleksibilitas terhadap perubahan lingkungan dan upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi perubahan lingkungan tersebut secara damai. Barnett menjelaskan bahwasanya dengan adanya perubahan lingkungan menuntut negara-negara yang ada untuk bekerjasama untuk menyelesaikan permasalahan degradasi lingkungan ini baik

pada tingkatan domestik, global, dan regional guna menjaga keamanan manusia itu sendiri (Barnett, 2001).

Meskipun pada saat ini fokus dari keamanan lingkungan masih berfokus kepada ekosistem alam yang dijadikan sebagai objek utama yang perlu mendapatkan perlindungan. Ekosistem tersebut perlu dihindari dari aktivitas manusia yang dapat menyebabkan rusaknya lingkungan alam, didalam keamanan lingkungan juga perlu memperhatikan dari ilmu mengenai manusia yang ada di dalamnya karena manusia dan alam adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga kehidupan yang aman dan sejahtera merupakan keharusan dan kewajiban bagi masing-masing negara (Brauch, 2005).

Menurut *environmental stress* terdapat enam kategori penyebab masalah lingkungan diantaranya adalah perubahan iklim-udara, tanah, air, populasi manusia, sistem perkotaan (yang diantaranya adalah jasa, kesehatan, polusi, dan industri), dan sistem pedesaan. Setiap kategori tersebut memiliki dampak di berbagai aspek kehidupan khususnya aspek ekonomi dan sosial. Di dalam aspek sosial, kategori-kategori tersebut dapat mengganggu kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan, di bidang ekonomi kategori tersebut dapat menghambat mata pencaharian masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah (Shafira et al., 2022).

Oleh sebab itu, pemerintah perlu dengan cepat dan tanggap di dalam mengatasi dampak dari kerusakan lingkungan dengan berfokus kepada individu. Melalui konsep teori ekologi dengan gagasan utamanya adalah mengenai resiko, kerentanan, dan ketahanan didalam permasalahan lingkungan. Dengan konsep

keamanan lingkungan, yang berawal dari kelangkaan sumber daya alam yang dapat menimbulkan ketidakamanan melalui pecahnya kekerasan antar masyarakat.

2.2.4 Public Policy

Menurut Prof. Dr.A. Hoogerwerf definisi *public policy* adalah sebuah upaya yang telah dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai sebuah tujuan dengan mencari jawaban dari adanya sebuah masalah dengan melakukan upaya memecahkan, mengurangi, mencegah dan sebagainya dari suatu masalah yang ada di dalam waktu dan kondisi tertentu (Hoogerwerf, 1983). Sedangkan Keban mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu rangkaian dari adanya prinsip, rekomendasi, program atau sebuah mekanisme dan kerangka kerja (Keban, 2004).

Riant Nugroho memahami kebijakan publik terbagi menjadi dua bagian, yaitu *Kontinentalis* dan *Anglo-Saxonis*. *Kontinentalis* melihat bahwasanya kebijakan publik merupakan turunan dari hukum dan bahkan terkadang adanya persamaan diantara kebijakan publik dan hukum. Sehingga terjadi interaksi antara institusi dalam negara. Sedangkan, *anglo-saxonis* adalah turunan dari adanya politik dan demokrasi sehingga dapat dilihat sebagai suatu produk dari terjadinya interaksi antara negara dan masyarakat sebagai publik dari suatu negara (Nugroho, 2006).

Thomas Dye didalam buku "*Understanding Public Policy*" mendefinisikan kebijakan publik adalah sebagai suatu pilihan bagi pemerintah untuk suatu hal yang dapat dikerjakan atau tidak dapat dikerjakan, sebab suatu kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah perlu dilakukan agar menghasilkan manfaat bagi kehidupan masyarakat bersama, sehingga harus dijadikan bahan pertimbangan dengan cermat dan matang agar kebijakan tersebut dapat

menguntungkan banyak masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian. Pemerintah harus dengan hati-hati menetapkan suatu kebijakan yang ada. (Dye, 1987).

Fokus utama didalam kebijakan publik yang ada di sebuah negara adalah berfokus pada segala bentuk pelayanan publik yaitu apa yang negara dapat lakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat umum, seperti menyeimbangkan peran negara yang bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi, dan menyeimbangkan berbagai kelompok masyarakat yang memiliki berbagai jenis kepentingan (Satispi & Mufidayaiti, 2019).

Negara-negara anggota ASEAN telah mengeluarkan peraturan kebijakan mereka sendiri mengenai sampah lautan. Salah satunya adalah Indonesia, yang mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 pada tahun 2018 tentang sampah lautan, yang mencakup Rencana Aksi Nasional (RAP) untuk menangani masalah sampah plastik di lautan Indonesia dari tahun 2018 hingga 2025 (Setiawan, 2021). Brunei Darussalam dengan memberlakukan Undang-Undang Pelanggaran Ringan dan Perintah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (2016), dan sedang dalam proses mengembangkan Peraturan Pengelolaan Limbah pertama untuk pengelolaan limbah padat tidak berbahaya di negara tersebut dan sebagainya.

2.3 Asumsi Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan kerangka teoritis yang telah dijelaskan diatas. Maka penelitian menarik suatu asumsi sebagai berikut:

1. *Asean Framewok of Action on Marine Debris* adalah salah satu rezim ASEAN yang merupakan salah satu bentuk upaya dari ASEAN dalam

menangani permasalahan *marine debris* yang terjadi di kawasan *Regional ASEAN*.

2. Emisi gas rumah kaca terkait energi di kawasan ASEAN akan meningkat, karena dengan meningkatnya jumlah sampah plastik dilautan maka akan berdampak terhadap emisi gas rumah kaca.
3. Dalam praktik manajemen kebijakan sampah di sebagian besar negara ASEAN belum terlalu ekstensif dikelola bersamaan dengan masih meningkatnya impor sampah dan masih lazimnya praktik pembuangan sampah tanpa pengolahan terlebih dulu (*open dumping*) serta pembakaran sampah secara terbuka (*open burning*).

2.4 Kerangka Analisis

